

ABSTRAK

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya urusan pemerintah wajib di bidang kesehatan. Sebagai penyedia fasilitas kesehatan, RSUD K.R.M.T Wongsonegoro mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan di Kota Semarang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dalam urusan pemerintah di bidang kesehatan beserta hambatannya. Metode pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data berasal dari data sekunder, metode pengumpulan data *library research*, dan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini berupa pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Keputusan Walikota Kota Semarang Nomor 030/296/Tahun 2020 tentang Penetapan Penggunaan Sementara Rumah Dinas Walikota Semarang, Rumah Dinas Wakil Walikota Semarang dan Gedung Pendidikan Pelatihan Kota Semarang Sebagai Rumah Isolasi/ Karantina dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Semarang; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Serta hambatan berupa as[el persyaratan pelayanan, kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal dokter, biaya atau tarif, dan aspek kenyamanan lingkungan.

Kata Kunci : Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan, RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang.

ABSTRACT

Article 12 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government mandates the existence of mandatory government affairs in the health sector. As a provider of health facilities, RSUD K.R.M.T Wongsonegoro has the task of carrying out efficient and effective health service efforts by prioritizing healing, recovery efforts that are carried out in a harmonious, integrated manner with efforts to improve preventive health and carry out referral efforts in the city of Semarang.

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the duties and functions of RSUD K.R.M.T Wongsonegoro in government affairs in the health sector and their obstacles. The approach method in this research is normative juridical, descriptive analytical research specifications, the type of data comes from secondary data, library research data collection methods and qualitative data analysis methods.

The results of this research are the implementation of the duties and functions of RSUD K.R.M.T Wongsonegoro carried out based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 61 of 2007 concerning Technical Guidelines for Financial Management of Regional Public Service Agencies; Decree of the Mayor of Semarang City Number 030/296/2020 concerning the Temporary Use of the Semarang Mayor's Office House, the Semarang Deputy Mayor's Office House and the Semarang City Training Education Building as Isolation/Quarantine Houses in Accelerating the Handling of Covid-19 in the City of Semarang; Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals; Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information; and Regulation of the Mayor of Semarang Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Health Insurance. As well as obstacles in the form of service requirements, speed of service and certainty of doctor's schedule, costs or tariffs, and aspects of environmental comfort.

Keywords: *Government Affairs in the Health Sector, RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang.*